



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

## STANDARD OPERATING PROCEDURE RECRUITMENT PENILAI INTERNAL KEGIATAN PkM

Nomor: 02/SOP/LPPM-UNAS/VII/2016

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nasional  
Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Nama Ketua : Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.

### A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI Tahun 2016
2. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional.

### B. Penugasan

1. Tim Penilai atau Reviewer Internal proposal pengabdian di Universitas Nasional ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rektor menunjuk dan menugaskan tim Penilai atau Reviewer Internal untuk bertugas dalam periode satu tahun tertentu.

### C. Kriteria Penilai atau Reviewer Internal

1. Dosen tetap Universitas Nasional yang memiliki NIDN;
2. Bergelar doktor dengan pangkat minimal lektor, atau sudah mencapai jenjang jabatan Guru Besar;
3. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
4. Berpengalaman dalam bidang pengabdian, sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat berskala nasional atau internasional;
5. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar pengabdian kepada masyarakat berskala nasional.
6. Memiliki rekam jejak di bidang pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.
7. Tidak mengajukan proposal dalam skim pengabdian yang sama pada tahun akademik yang bersangkutan.
8. Tidak sedang cuti atau tugas di luar daerah;

#### **D. Mekanisme Rekrutmen Penilai atau Reviewer Internal**

1. Lembaga Pengabdian mengurnumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer pengabdian internal Perguruan Tinggi
2. Calon reviewer mendaftarkan diri ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan
3. Seleksi reviewer didasarkan pada kriteria pada butir B
4. LPPM menetapkan reviewer yang akan diajukan kepada Rektor untuk ditunjuk dan ditugaskan sebagai reviewer internal pada tahun tertentu, sesuai dengan kebutuhan
5. Reviewer yang lolos seleksi dan akan diajukan namanya kepada Rektor diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir kesediaan sebagai reviewer internal
6. Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang penunjukan/penugasan reviewer Internal
7. LPPM menyampaikan Surat Keputusan Rektor kepada para reviewer internal

Ketua LPPM Universitas Nasional



Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.